



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun /29Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Nusantara No. 34 RT. 002 RW. 07  
Kelurahan Rorotan,Kecamatan Cilincing,  
Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Heru Sutrisna Bin Komarudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
4. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk yang Kedua, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Rachmat Sumantri,S.H.**, dan Rekan, Para Advokat dari

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 17 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 03 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 05 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu berat brutto 1,16 gram,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 berikut simcard,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Malaka Sarang Bango Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah menghubungi saudara ANDI RUSTAM Bin ANDI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 10 gr (sepuluh gram) . Terhadap pesanan tersebut selanjutnya saudara ANDI RUSTAM Bin ANDI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan Terdakwa pada hari yang sama sekira jam 17.00 WIB kerumah milik Terdakwa di Jalan Malaka Sarang Bango Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Setelah mendapatkan pesannya, Terdakwa segera membagi Narkotika seberat 10 gr (sepuluh gram) menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang akan dijual kepada Para Pelanggan ;
- Bahwa dari paket Narkotika Golongan I jenis shabu milik Terdakwa yang berasal dari saudara ANDI RUSTAM Bin ANDI AHMAD (dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah) sebanyak 9 (sembilan) paket telah laku dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 gr (satu gram) dan hanya tersisa 1 (satu) paket kecil dengan berat keseluruhan sebesar 1,16 gr (satu koma enam belas gram), akan tetapi Terdakwa baru menyetorkan kepada saudara ANDI RUSTAM Bin ANDI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2884/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt. Dan Dwi Hermanto, S.T. serta diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7912 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,7633 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI Nomor 35 tahun 2009) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kantin Hotel dan apartemen Bogor Valley dengan alamat Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi berdomisili di Jakarta Utara, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana Terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan saudari ANDI RUSTAM Bin ANDI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley dengan alamat Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,16 gr (satu koma enam belas gram), berikut 1 (satu) unit Telepon seluler warn merah merk Xiaomi dari kantong depan sweater yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawa Obat dan Makanan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2884/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt. Dan Dwi Hermanto, S.T. serta diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7912 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,7633 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Daud Sembiring, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Taman Sereal Bogor Kota;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Unit Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama saudara Syaiful Mukhlis, S.H., Adhnan Renaldi, S.H. dan Team mendatangi tempat yang telah menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika tersebut, setelah itu dilakukan interograsi terhadap Terdakwa yang telah dicurigai dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap Terdakwad dan ditemukan adanya 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,16 gram yang disimpan dikantong sweater Terdakwa tepatnya di Lantai 11 Kamar Apartemen Bogor Valley No. B 1116 yang beralamat di Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut apabila Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu maka Terdakwa berkomunikasi dengan tamannya yang bernama AZWAR (belum tertangkap) dimana Terdakwa sering mengambil Narkotika jenis shabu darinya. Setelah sekian lama Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu darinya, kemudian Terdakwa dikenalkan kepada bosnya saudara AZWAR (belum tertangkap) yang bernama ANDI RUSTAM, selanjutnya ketika Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengambil dari Saudara ANDI RUSTAM, dimana Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dengan cara pembayaran laku ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2884/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt. Dan Dwi Hermanto, S.T. serta diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7912 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,7633 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI Nomor 35 tahun 2009) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi Syaiful Mukhlis, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Taman Sereal Bogor Kota;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Unit Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jakarta Barat sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama saudara Daud Sembiring, S.H., Adhnan Renaldi, S.H. dan Team mendatangi tempat yang telah menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika tersebut, setelah itu dilakukan interograsi terhadap Terdakwa yang telah dicurigai dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan adanya 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,16 gram yang disimpan dikantong sweater Terdakwa tepatnya di Lantai 11 Kamar Apartemen Bogor Valley No. B 1116 yang beralamat di Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan, Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut apabila Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu maka Terdakwa berkomunikasi dengan tamannya yang bernama AZWAR (belum tertangkap) dimana Terdakwa sering mengambil Narkotika jenis shabu darinya. Setelah sekian lama Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu darinya, kemudian Terdakwa dikenalkan kepada bosnya saudara AZWAR (belum tertangkap) yang bernama ANDI RUSTAM, selanjutnya ketika Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengambil dari Saudara ANDI RUSTAM, dimana Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dengan cara pembayaran laku ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2884/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt. Dan Dwi Hermanto, S.T. serta diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7912 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,7633 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI Nomor 35 tahun 2009) ;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi Adhnan Renaldi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Taman Sereal Bogor Kota;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Unit Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jakawa Barat sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama saudara Daud Sembiring, S.H., Syaiful Mukhlis, S.H. dan Team mendatangi tempat yang telah menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika tersebut, setelah itu dilakukan interograsi terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicurigai dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan adanya 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 gram yang disimpan dikantong sweater Terdakwa tepatnya di Lantai 11 Kamar Apartemen Bogor Valley No. B 1116 yang beralamat di Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan, Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut apabila Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu maka Terdakwa berkomunikasi dengan tamannya yang bernama AZWAR (belum tertangkap) dimana Terdakwa sering mengambil Narkotika jenis shabu darinya. Setelah sekian lama Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu darinya, kemudian Terdakwa dikenalkan kepada bosnya saudara AZWAR (belum tertangkap) yang bernama ANDI RUSTAM, selanjutnya ketika Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengambil dari Saudara ANDI RUSTAM, dimana Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dengan cara pembayaran laku ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2884/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt. Dan Dwi Hermanto, S.T. serta diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7912 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,7633 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI Nomor 35 tahun 2009) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **Andi Rustam Bin Andi Ahmad** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Taman Sereal Bogor Kota, Jawa Barat;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang bernama AZWAR (belum tertangkap) menggunakan Handphone, dimana Terdakwa sering mengambil Narkotika jenis shabu darinya, setelah sekian lama Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari saudara AZWAR (belum tertangkap), kemudian Terdakwa dikenalkan kepada bosnya saudara AZWAR (belum tertangkap) yaitu saksi sendiri, selanjutnya ketika Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa langsung mengambil dari saksi dan pembayarannya dengan cara pembayaran laku ;
- Bahwa saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Malaka Sarang Bango Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya ketika saya sedang makan di kantin ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari Unit Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis shabu dikantong Sweater depan saya tepatnya di Lantai 11 Kamar Apartemen Bogor Valley No. B 1116 yang beralamat di Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,16 gram setelah ditimbang di Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan saya menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan berat brutto 1,16 gram adalah untuk dipergunakan bersama-sama atas perintah saudara ANDI RUSTAM (belum tertangkap) ;
- Bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ANDI RUSTAM pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 di depan rumah yang beralamat di Jalan Malaka Sarang Bango Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa setelah saya mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya saya bagi menjadi paketan 1 (satu) gram per plastik sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dari 10 (sepuluh) gram tersebut sudah laku terjual sehingga tinggal sisa 1 (satu) gram ;
- Bahwa saya menjadi pengedar Narkotika jenis shabu sebelum penangkapan sejak bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwasaya bisa bersama-sama dengan saudara ANDI RUSTAM di Hotel dan Apartemen Bogor Valley karena awalnya saya mengajak saudara ANDI RUSTAM untuk jalan-jalan ke puncak, namun sebelum saya jalan ke puncak saya dihubungi oleh saudara ANDI RUSTAM untuk singgah di Hotel dan Apartemen Bogor Valley ;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan menjadi pengedar Narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk biaya kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa saya setelah dilakukan pengecekan urine, dimana hasil pengecekan terhadap urine saya adalah Positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin yang sah baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia c.q. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ataupun dari instansi terkait lainnya yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu seberat brutto 1,16 gram,
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 berikut simcar,

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2884/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt. Dan Dwi Hermanto, S.T. serta diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7912 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,7633 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI Nomor 35 tahun 2009) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benarTerdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang makan dikantin ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari Unit Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis shabu dikantong Sweater depan Terdakwa tepatnya di Lantai 11 Kamar Apartemen Bogor Valley No. B 1116 yang beralamat di Jalan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak Kecamatan Tanah Sereal Bogor Kota, Jawa Barat sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) pastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,16 gram setelah ditimbang di Polres Metro Jakarta Utara ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan berat brutto 1,16 gram adalah untuk dipergunakan bersama-sama atas perintah saudara ANDI RUSTAM (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ANDI RUSTAM (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 didepan rumah yang beralamat di Jalan Malaka Sarang Bango Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sekitar pukul 15.30 WIB ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya dibagi menjadi paketan 1 (satu) gram per plastik sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dari 10 (sepuluh) gram tersebut sudah laku terjual sehingga tinggal sisa 1 (satu) gram ;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi pengedar Narkotika jenis shabu sebelum penangkapan sejak bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwa benar Terdakwa biasa bersama-sama dengan saudara ANDI RUSTAM di Hotel dan Apartemen Bogor Valley karena awalnya Terdakwa mengajak saudara ANDI RUSTAM untuk jalan-jalan ke puncak, namun sebelum Terdakwa jalan ke puncak Terdakwa dihubungi oleh saudara ANDI RUSTAM untuk singgah di Hotel dan Apartemen Bogor Valley ;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjadi pengedar Narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk biaya kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan pengecekan urine, dimana hasil pengecekan terhadap urine Terdakwa adalah Positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin yang sah baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia c.q. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ataupun dari instansi terkait lainnya yang berwenang ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa didalam surat dakwaan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan menjadikan HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan didalam persidangan terbukti Terdakwa cakap bertindak dalam hukum, atau tidak terbukti hal yang sebaliknya, sehingga unsur setiap orang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

#### **Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

**Menimbang**, bahwa menurut memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyaf terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang melakukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

**Menimbang**, bahwa didalam perkara ini unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu memiliki dengan melawan hak yaitu bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikatnya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui semua keterangannya dalam BAP serta barang bukti yang berada dalam penguasaan pada saat ditangkap ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daud Sembiring, S.H. dan Syaiful Mukhlis, S.H. serta Adhnan Renaldi, S.H., dan saksi Andi Rustam serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya surat-surat bukti dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa padahari pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Unit Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kantin Hotel dan Apartemen Bogor Valley Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor Kota, Jawa Barat sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama saudara Syaiful Mukhlis, S.H., Adhnan Renaldi, S.H. dan Team mendatangi tempat yang telah menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika tersebut, setelah itu dilakukan interograsi terhadap Terdakwa yang telah dicurigai dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan adanya 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,16 gram yang disimpan dikantong sweater Terdakwa tepatnya di Lantai 11 Kamar Apartemen Bogor Valley No. B 1116 yang beralamat di Jalan Sholeh Iskandar Blok Masjid No. 5 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kedung Balak, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor Kota, Jawa Barat yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan, Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara ;

Bahwa setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut apabila Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, maka Terdakwa berkomunikasi dengan tamannya yang bernama AZWAR (belum tertangkap) dimana Terdakwa sering mengambil Narkotika jenis shabu darinya. Setelah sekian lama Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu darinya, kemudian Terdakwa dikenalkan kepada bosnya saudara AZWAR (belum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang bernama ANDI RUSTAM, selanjutnya ketika Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengambil dari Saksi ANDI RUSTAM, dimana Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dengan cara pembayaran jika sudah laku ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi ANDI RUSTAM pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 didepan rumah yang beralamat di Jalan Malaka Sarang Bango Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sekitar pukul 15.30 WIB., setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya dibagi menjadi paketan 1 (satu) gram per plastik sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dari 10 (sepuluh) gram tersebut sudah laku terjual sehingga tinggal sisa 1 (satu) gram ;

Bahwa para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan,

Bahwa atas barang bukti yang disita dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2884/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt. Dan Dwi Hermanto, S.T. serta diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7912 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,7633 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;**

**Menimbang**, bahwa setelah dipertimbangkan di atas oleh karena keseluruhan unsur yang dikehendaki dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti dalam perkara Narkotika berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara*" , namun dalam Penjelasan dari Pasal 101 ayat (1) ditentukan "*Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan "*Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian*"

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”.

**Menimbang**, bahwa pihak Penyidik Bareskrim POLRI Direktorat Tindak Pidana Narkoba dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2020 perihal Pemberitahuan status barang sitaan Narkotika yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakrta Utara telah meminta penetapan status barang bukti yang diduga Narkotika dari Tersangka Heru Sutrisna yang selanjutnya atas surat dari Penyidik tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-58/M.2.12/Enz.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam perkara *aquo* untuk menentukan status barang bukti, khususnya yang berupa Narkotika dan Perkusor Narkotika, Majelis akan memperhatikan ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang sudah ada, sedang untuk barang bukti lainnya dianggap sebagai ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang salah satunya yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1126 K/Pid. Sus/2015 tanggal 16 Juni 2015 Jo. Nomor 24/Pid Sus/2015/ PT MDN Jo. Nomor 532/Pid.Sus/2014/PN Sim.;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan status barang bukti sebagai berikut:

## **Narkotika:**

Berdasarkan ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: TAP-58/M.2.12/Enz.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 telah ditetapkan untuk barang sitaan berupa Narkotika jenis sabu **untuk pembuktian;**

## **Barang bukti lainnya:**

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 berikut simcard, dalam hal ini dengan memperhatikan nilai ekonomi dari barang bukti tersebut yang dinilai tidak tinggi sehingga tidak seimbang dengan biaya untuk pelaksanaan pelelangannya jika dirampas untuk Negara, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutannya barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Microsof warna hitam beserta kartu Sim Cardnya juga **untuk dimusnahkan ;**

**Menimbang**, sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERU SUTRISNA Bin KOMARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti masing-masing berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu berat brutto 1,16 gram,
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 berikut simcard,**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, **R. RUDI KINDARTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARAN TARIGAN, S.H. dan MASKUR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, dan tanggal 02 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MIRNA EKA MARISKA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HARAN TARIGAN, S.H.**

**R. RUDI KINDARTO, S.H.**

2. **MASKUR, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**MIRWANSYAH, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)